

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI – PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 3, BD 2025/NO. 3, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur penetapan target penerimaan retribusi yang dijabarkan secara triwulanan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Selain itu, diatur pula pemberian insentif pemungutan retribusi kepada pejabat dan pegawai terkait berdasarkan pencapaian target kinerja, sumber penerimaan insentif, serta mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target penerimaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 1/2024; dan Perda Kota Depok 15/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; jenis Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kebersihan; pelaksanaan pemungutan retribusi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; pemberian insentif pemungutan retribusi beserta penerima, besaran, dan waktu pembayaran; sumber insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban insentif; serta penetapan target penerimaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 18 Februari 2025; diundangkan di Depok tanggal 18 Februari 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 3.